

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersama dalam ikatan pernikahan. Allah tidak membiarkan laki-laki dan perempuan berkumpul dan bertemu dan melakukan hubungan semaunya sendiri, seperti halnya binatang jantan dan betina yang kapan saja mereka menghendaknya. Allah menciptakan pernikahan sebagai jalan diperbolehkannya masing-masing pasangan melakukan kebutuhan biologisnya secara halal. Dalam QS. An-Nisa : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَبَنَاتًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Surat tersebut menjelaskan tentang : Allah SWT berfirman memerintahkan kepada makhluk-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya semata dan tidak membuat sekutu bagi-Nya. Dan juga mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah yang telah menciptakan mereka dari seorang manusia berkat kekuasaan Allah yang disebut Adam a.s. Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam a.s. ketika beliau sedang tidur. Ketika Adam a.s terbangun, beliau merasa terkejut dan beliau langsung jatuh hati pada Siti Hawa. Dan

begitupun sebaliknya, Siti Hawa pun jatuh cinta kepada Adam a.s (Tafsir Ibnu Katsir).

Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan dari Adam a.s dan Siti Hawa. Kemudian Allah menyebarluaskan mereka dengan berbagai macam jenis, sifat, warna kulit, serta bahasa. Dan setelah itu hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Kemudian Allah berfirman dan memerintahkan manusia bertakwa kepada Allah dengan taat kepada-Nya, tidak ingkar kepada-Nya dan tidak memutuskan hubungannya dengan Allah. Dengan kata lain, kami saling meminta dengan menyebut nama Allah. Serta Allah mengawasi keadaan dan semua perbuatan kami. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu bersama kita serta menjadi peringatan bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun dan kapanpun (Tafsir Ibnu Katsir dalam Tafsir Qur'an Online diakses pada 13/01/2022).

Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam ikatan pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga yang utuh, kita membutuhkan berbagai pengarahan untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Pada intinya, cara membina keluarga *sakinah* akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai Islami seperti pergaulan antara suami istri dengan layak, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, dll. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islami sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah* akan tercapai. Apabila dalam rumah tangga tidak menerapkan nilai-nilai Islami, maka tujuan untuk mendapat rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* akan sulit tercapai.

Ali Murtadho (2009:143) menjelaskan bahwa bimbingan pra nikah sangat penting dilakukan bagi calon pengantin untuk mengarahkan pasangan dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas manusia di masa kini. Adapun pentingnya

pelaksanaan bimbingan pra nikah karena beberapa aspek, yaitu: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu, dan masalah latar belakang sosiokultural.

Masalah-masalah dalam pernikahan sangatlah banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari sekadar pertengkaran kecil sampai pertengkaran besar (perceraian). Penyebabnya adalah kesalahan di awal pembentukan rumah tangga dan bisa juga saat sedang mengarungi bahtera rumah tangga.

Tabel 1
Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kecamatan
Majalengka 2021

No.	Penyebab	2019	2020
1.	Izin Poligami	3	6
2.	Cerai Thalak	1.328	1.444
3.	Cerai Gugat	2.609	2.993
4.	Pembatalan Perkawinan	1	2
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/istri	0	2
6.	Harta Bersama	1	4
7.	Penguasaan Anak	2	3
8.	Isbath Nikah	99	51
9.	Dispensasi Kawin	159	14

(Sumber : Pengadilan Agama Kecamatan Majalengka Tahun 2021)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kecamatan Majalengka yang tertinggi di tahun 2021 adalah cerai gugat sebanyak 2.993 dan cerai thalak sebanyak 1.444 perkara. Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Majalengka, penyebab terjadinya kasus perceraian diantaranya kekerasan fisik, masalah ekonomi, dan tidak adanya kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Dengan demikian, pembekalan terhadap calon pengantin guna mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan berkeluarga sangatlah penting. Calon pengantin perlu diberi pengetahuan tentang pentingnya keluarga, bagaimana cara saling menghargai pasangan, saling sayang menyayangi, tanggungjawab suami dan istri dalam rumah tangga, serta cara mendidik anak secara bijak dan hal-hal lain yang perlu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sedikit banyak pasangan calon pengantin yang melalaikan instruksi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka, dan hal inilah yang menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian di Kecamatan Majalengka karena pasangan suami istri belum memahami secara penuh materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami atau istri, dan materi lainnya yang harus diperhatikan setiap pelaksanaan bimbingan pra nikah. Walaupun tidak semua pasangan suami istri memiliki masalah yang sama, seharusnya semua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan atau remaja yang ingin mengetahui tentang pernikahan dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah ini sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak.

Sebelum adanya virus covid, pelaksanaan bimbingan pra nikah dilakukan selama 3 (tiga) kali dalam seminggu. Namun setelah adanya virus covid, pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari senin. Kegiatan ini diampu oleh tim Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dan pelaksanaan bimbingan pra nikah ini cukup terstruktur dengan rapi karena sebagai lembaga yang professional BP4 memiliki metode dan trik khusus agar proses pelaksanaan bimbingan tersebut berjalan dengan baik, dapat dimengerti dan dapat diamalkan oleh calon pengantin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Majalengka.
- b) Dampak perubahan perilaku calon pengantin setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka.
- c) Faktor penghambat proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pembatasan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah mengenai efektivitas bimbingan pra nikah dalam upaya mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* di KUA Kecamatan Majalengka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di latar belakang masalah, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka dalam upaya mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*?
2. Bagaimana proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka?

E. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan program yang terdapat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

- b. Untuk menjelaskan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka.
- c. Menganalisis hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengalaman dan wawasan khususnya dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

b. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi pembaca : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
- b) Manfaat bagi peneliti : hasil penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pelaksanaan konseling pra nikah.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa tulisan terkait dengan penelitian mengenai bimbingan pra nikah dalam upaya mewujudkan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan acuan peneliti:

- 1) Jurnal penelitian karya Riza Wardefi, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, Desember 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyuluhan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah* di kanagarian Kambang menunjang dalam menyeipakan kelompok rumah tangga yang dapat diberdayakan dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pendampingan ini dibutuhkan karena kegiatan ini penting bagi masyarakat setempat ditambah dengan terbatasnya informasi tentang pernikahan di kalangan masyarakatnya. Melalui model ceramah dan diskusi diharapkan dapat langsung memberikan jawaban terhadap persoalan rumah tangga.

Perbedaan antara penelitian Riza Wardefi dengan penelitian yang peneliti teliti terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh Riza Wardefi lebih terfokus dan tertata sehingga para peserta yang mengikuti kegiatan ini mendapat pemahaman yang sangat jelas. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti hanya terfokus pada beberapa pasangan calon pengantin saja.

- 2) Jurnal penelitian karya Muhammad Ilham Musthofa dan Sujarwo, *Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin*. Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Vol. 4 No. 4 Hal 10-19, 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Bimbingan pra nikah menjadi salah satu upaya pemerintah yang bertujuan mengurangi kegagalan dalam berumah tangga. Dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan semua orang yang akan menikah bisa mendapatkan pemahaman mengenai berumah tangga yang baik sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Musthofa dan Sujarwo membahas bagaimana konsep keluarga *sakinah*, serta keterkaitan penyelenggaraan konseling pranikah dengan pemahaman konsep keluarga *sakinah*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya membahas tentang tata cara penyelenggaraan konseling pra nikah saja.

- 3) Jurnal penelitian karya Syifa Anita Fauzia, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-nikah*. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 Hlmn. 47-58. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang menikah adalah ibadah dan ibadah terlama adalah pernikahan. Menikah bukan untuk bahagia, tetapi lebih daripada itu. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bimbingan pra nikah menjadi wadah dan sebagai upaya preventif untuk

mempersiapkan calon suami dan istri dalam menghadapi segala problematika yang terjadi di dalam keluarganya.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Anita Fauzia lebih condong membahas apa saja kewajiban suami dan istri setelah berkeluarga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya membahas tentang definisi bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah dan proses.

H. Kerangka Teori

1. Pengertian Konseling

Istilah konseling merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*counseling*” artinya memberikan saran dan nasihat (Arifin dikutip dalam Amin, 1979:18). Menurut Dra. Hellen A, M.Pd., beliau berpendapat bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (dalam Amin 2008:11).

1) Bimbingan Pra Nikah

a) Definisi Konseling Pra Nikah

Kata Pra dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBI) adalah awalan yang bermakna “*sebelum*”. Pengertian nikah dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (KBBI) adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (secara resmi).

Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto dalam bukunya Bimo, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut *Hombly Marriage: The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri (Bimo Walgito, 1995:50).

b) Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Brammer dan Shostrom (1982) bahwa konseling pranikah adalah membantu patner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan (Latipun, 2010:154).

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Aunur Rohim Fakhri, 2001:84)

c) Prosedur Pelayanan Pernikahan

- 1) Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA;
 - a) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan/desa.

- b) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai (N-2) dari kelurahan/desa.
 - c) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3).
 - d) Surat keterangan tentang orangtua (N-4) dari kelurahan/desa.
 - e) Izin tertulis orangtua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5).
 - f) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar.
 - g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum berumur 16 tahun.
 - h) Izin dari atasannya/kesatuannya bagi anggota TNI/POLRI.
 - i) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - j) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang bercerai.
- 2) Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera, langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
- 3) Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan/konseling pranikah sesuai dengan jadwal di KUA.
- 4) Setelah mendapatkan bimbingan/konseling pranikah maka calon pengantin dapat menjalankan akad nikah.
- 5) Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA (Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (Online).

2) Pengertian Rumah Tangga

Menurut Wikipedia rumah tangga yaitu terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan rumah tangga (seperti hal belanja rumah).

Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid I (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan.

3) Pengertian Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Menurut KBBI *sakinah* adalah kedamaian; ketenteraman; ketenangan; kebahagiaan. Sedangkan *mawaddah wa rahmah* artinya kasih sayang. Kata *rahmah* berasal dari *rahimayrahmu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*).

Menurut Al-Asfahani kata *mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian berikut ini : 1. Berarti cinta (*mawaddah*) sekaligus keinginan untuk memiliki (tamanni kaunihi). Antara kedua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya meelahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum surat ke 30 ayat 21. *Mawaddah* sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab rasa cinta disini akan

mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. (Ar-Rāzī, Mafāṭīh al-Ghaib, jilid XXV:97).

Kata *rahmah* berasal dari *rahima yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*) (Al-Asfahani, Al-Mufradat pada term rahima:191).

Pengertian lain tentang keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* itu adalah : “Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya” (Rizki Takriyanti, 2009:7).

H. Sistematika Penulisan

a. Bagian Awal

Pada bagian ini terdiri dari kata pengantar dan daftar isi.

b. Bagian Isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan, kerangka teori, metode penelitian serta rencana waktu penelitian.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori memuat tentang pengertian konseling pra nikah, pengertian rumah tangga, pengertian *sakinah mawaddah wa rahmah*, tujuan konseling pra nikah, serta prosedur pelayanan pernikahan.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian konseling pra nikah di KUA Kecamatan Majalengka.

BAB IV Penelitian Terdahulu dan Analisis Data

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi konseling pra nikah dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* di KUA Kecamatan Majalengka.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penulisan karya ilmiah ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

